BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com kode pos 2830

Pangkalan Kerinci, 20 Maret 2020

Nomor : 016/K.RI-06/PM.01.02/III/2020
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Netralitas ASN Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020**

Kepada Yth.
Kepala BKPSDM Kabupaten Pelalawan
Di
Tempat

Sehubungan telah masuknya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan menyampaikan hal-hal terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai netralitas ASN yaitu sebagai berikut:

1. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.**

Pasal 1 angka 1	Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
Pasal 2 huruf f	Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas yang maksudnya adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
Pasal 3 huruf a	ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip Nilai Dasar;
Pasal 4 huruf d	Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
Pasal 9 ayat (2)	Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik.

2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

Pasal 71	
Ayat (1)	Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Ayat (3)	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Pasal 188	Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.**

Pasal 1	
Angka 1	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Angka 3	Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Pasal 3	Setiap PNS wajib:
Angka 4	Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

Angka 7	mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
Pasal 4	Setiap PNS dilarang:
Angka 6	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
Angka 15	memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pasal 5	PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1	
Angka 2	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari.
Angka 4	Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
Pasal 6	Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
Huruf d	mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Huruf e	ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
Huruf h	profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
Pasal 7	Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari- hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 11 huruf c	bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi,kelompok ataupun galongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

5. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.**

Pasal 2 Ayat (2)	Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 3	Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, Bawaslu RI telah mempublikasikan data hasil penanganan pelanggaran di seluruh indonesia per 9 Maret 2020 dengan uraian sebagai berikut:
   a. Keterangan dugaan pelanggaran
      - Mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon;
      - Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon melalui Partai Politik;
      - Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon perseorangan;

- Menguntungkan salah satu Bakal Calon melalui media sosial/mengampanyekan;
- Mensosialisasikan/mempromosikan Bakal Calon.

b. Data dugaan pelanggaran Netralitas ASN
- Jumlah total dugaan pelanggaran sebanyak 267
- Jumlah dugaan pelanggaran yang dihentikan sebanyak 22
- Jumlah dugaan pelanggaran yang masih dalam proses penanganan pelanggaran sebanyak 13
- Jumlah dugaan pelanggaran yang diteruskan dan direkomendasikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 232.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan serta pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan **menghimbau kepada saudara agar :**

1. Tidak melakukan tindakan atau menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

2. Mensosialisasikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk menjaga kode etik dan netralitas ASN demi terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan yang menunjukan sifat keberpihakan.

Demikian Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Mubrur

Tembusan Kepada Yth :
- Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
- Arsip